



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.B/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERU PONCO SETIO
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 40/30 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl semeru LK IV Rt 55/Rw16 Kel Pare Dist Pare Kabupaten Kediri dan atau Jalan Jenderal Sudirman Kota Sorong (Toko RF Telur)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Heru Ponco Setio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 217/Pid.B/2024/PN Son tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2024/PN Son tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HERI SULISWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana tertuang dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI SULISWANTO, atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y36 warna silver dengan nomor Imei 1 868088066041167 dengan Imei 2 868088066041167.
(dirampas untuk negara)
 - 35 (tiga puluh lima) lembar print Out screenshot Whats App antara korban dan pelaku (nomor Whats App 0821-9846-7565, atas nama Wanto)
 - 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran, Bank Syariah Indonesia (BSI);
 - 2 (dua) lembar asli surat pengakuan yang dibuat oleh saudara HERI SULISWANTO tertanggal 17 Oktober 2023;
(tetap terlampir dalam Berkas Perkara)
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa HERU PONCO SETIO sejak bulan Maret tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di toko RF Telur Jl. Jenderal Sudirman Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” terhadap Saksi korban IVAN GUNAWAN . perbuatan dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Saudara Saksi IVAN GUNAWAN memanggil Terdakwa untuk bekerja di toko miliknya yaitu “Toko RF Telur” di Jl. Jenderal Sudirman di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya karena saksi IVAN GUNAWAN dengan terdakwa ada hubungan pertemanan yang sudah cukup lama karena mereka berasal dari satu kampung yang sama. Selanjutnya pada saat itu Saksi IVAN GUNAWAN mempercayakan Terdakwa sebagai kepala Toko Rf Telur.

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menjalankan tugasnya sebagai kepala Toko RF Telur milik Saksi IVAN GUNAWAN sejak bulan maret tahun 2023 sampai dengan bulan Mei Tahun 2024 terdakwa menggunakan nota Toko Rf Telur untuk membuat nota fiktif dengan cara menuliskan didalam nota nama-nama toko yang sebelumnya melakukan pembelian telur dan mie burung dara dengan jumlah kecil yang sudah dibayar, kemudian terdakwa membuat nota fiktif dengan memasukkan jumlah pemesanan telur dan mie burung dara dengan jumlah yang banyak kemudian terdakwa serahkan kepada pegawai yang bertugas untuk mengeluarkan telur dan mie burung dara dalam gudang setelah terdakwa berhasil mengeluarkan telur dan mie burung dara dalam gudang selanjutnya terdakwa jual sendiri ditempat lain tanpa sepengetahuan dari saksi IVAN GUNAWAN selaku pemilik Toko RF Telur, selanjutnya terdakwa memberikan nota-nota fiktif tersebut kepada saksi PRINCES WINDI GUNAWAN dan Saksi PRATIWI TIRTA DAMAYANTI pegawai yang bertugas sebagai admin untuk menginput dalam sistem dengan status utang dari pembeli padahal sebenarnya para pelanggan telah membayar secara lunas kepada terdakwa baik dibayar dengan cash ataupun transfer ke rekening terdakwa dan hasil penjualannya tersebut terdakwa sendiri yang menikmati, adapun nota fiktif yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan telur dibuat oleh terdakwa toko RF Telur milik dari saksi IVAN GUNAWAN mengalami kerugian senilai Rp. 660.265.000,- (enam ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan nota fiktif penjualan Mie Burung Dara senilai Rp.52.680.000,- (lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya karena terdakwa merupakan kepala toko Rf Telur terdakwa juga dipercayakan oleh Saksi IVAN GUNAWAN selaku pemilik toko untuk memegang kunci brangkas sehingga dalam kurung waktu dari Bulan Maret tahun 2023 sampai dengan bulan Mei Tahun 2024 terdakwa juga mengambil uang dalam brangkas senilai Rp.146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) untuk kebutuhan pribadinya dan terdakwa pada saat itu memerintahkan kepada Admin agar laporan hasil penjualan yang masuk ke kas besar tetap melaporkan jumlah yang sebenarnya untuk kekurangan nanti terdakwa yang akan memasukkan sendiri uangnya.

Bahwa selanjutnya pada saat Saksi IVAN GUNAWAN menerima laporan dari Saksi saksi PRINCES WINDI GUNAWAN dan Saksi PRATIWI TIRTA DAMAYANTI bahwa sisa stok barang yang ada digudang tidak sama dengan sisa stok yang ada di sistem saksi IVAN GUNAWAN langsung melakukan audit internal pada toko RF Telur dan ditemukan kerugian yang dialami oleh toko Rf Telur dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Mie Burung Dara Rp. 52.000.000,-
Kerugian Telur Rp. 660.000.000,-
Kerugian uang kasir Rp. 7.655.000,-
Kerugian Uang Brangkas Rp. 146.000.000,-
Total Kerugian Rp. 866.600.000,-

Bahwa berdasarkan hasil Print Out Rekening Koran dari Bank BRI dengan nomor rekening 320601030911537 atas nama HERU PONCO mulai dari bulan maret tahun 2023 sampai dengan bulan mei tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- periode transaksi 01 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023 dengan total transaksi Debet senilai Rp.27.095.000,- dan total transaksi kredit Rp. 27.094.000,-;
- periode transaksi 01 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023 dengan total transaksi Debet senilai Rp.46.626.500,- dan total transaksi kredit Rp. 48.687.000,-;
- periode transaksi 01 Juli 2023 s/d 31 Juli 2023 dengan total transaksi Debet senilai Rp.84.481.000,- dan total transaksi kredit Rp. 84.479.000,-;
- periode transaksi 01 Agustus 2023 s/d 31 Agustus 2023 dengan total transaksi Debet senilai Rp.285.134.500,- dan total transaksi kredit Rp. 285.617.000,-;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- periode transaksi 01 September 2023 s/d 30 September 2023 dengan total transaksi Debet senilai Rp.293.890.500,- dan total transaksi kredit Rp. 293.395.000,-;
 - periode transaksi 01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023 dengan total transaksi Debet senilai Rp.303.144.000,- dan total transaksi kredit Rp. 306.091.000,-;
 - periode transaksi 01 November 2023 s/d 30 November 2023 dengan total transaksi Debet senilai Rp.206.979.000,- dan total transaksi kredit Rp. 210.302.000,-;
 - Periode transaksi 01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023 dengan total transaksi debet Rp.293.136.111,- dan total transaksi kredit Rp.289.266.000,-
 - periode transaksi 01 Januari 2024 s/d 31 Januari 2024 dengan total transaksi Debet senilai Rp.375.596.495,- dan total transaksi kredit Rp. 373.733.000,-;
 - periode transaksi 01 Februari 2024 s/d 29 Februari 2024 dengan total transaksi Debet senilai Rp.324.169.004,- dan total transaksi kredit Rp. 333.192.000,-;
 - periode transaksi 01 Maret 2024 s/d 31 Maret 2024 dengan total transaksi Debet senilai Rp.430.314.234,- dan total transaksi kredit Rp. 418.525.000,-;
 - periode transaksi 01 April 2024 s/d 30 April 2024 dengan total transaksi Debet senilai Rp.284.360.641,- dan total transaksi kredit Rp. 291.998.000,-;
 - periode transaksi 01 Mei 2024 s/d 31 Mei 2024 dengan total transaksi Debet senilai Rp.231.586.425,- dan total transaksi kredit Rp. 222.142.000,-;
- bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Saksi Korban IVAN GUNAWAN mengalami total kerugian senilai Rp. 866.600.000,- (delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HERU PONCO SETIO sejak bulan Maret tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di toko RF Telur Jl. Jenderal Sudirman Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" terhadap Saksi korban

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IVAN GUNAWAN perbuatan dilakukan oleh terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Saudara Saksi IVAN GUNAWAN memanggil Terdakwa untuk bekerja di toko miliknya yaitu "Toko RF Telur" di Jl. Jenderal Sudirman di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya karena saksi IVAN GUNAWAN dengan terdakwa ada hubungan pertemanan yang sudah cukup lama karena mereka berasal dari satu kampung yang sama. Selanjutnya pada saat itu Saksi IVAN GUNAWAN mempercayakan Terdakwa sebagai kepala Toko Rf Telur.

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menjalankan tugasnya sebagai kepala Toko RF Telur milik Saksi IVAN GUNAWAN sejak bulan maret tahun 2023 sampai dengan bulan Mei Tahun 2024 terdakwa menggunakan nota Toko Rf Telur untuk membuat nota fiktif dengan cara menuliskan didalam nota nama-nama toko yang sebelumnya melakukan pembelian telur dan mie burung dara dengan jumlah kecil yang sudah dibayar, kemudian terdakwa membuat nota fiktif dengan memasukkan jumlah pemesanan telur dan mie burung dara dengan jumlah yang banyak kemudian terdakwa serahkan kepada pegawai yang bertugas untuk mengeluarkan telur dan mie burung dara dalam gudang setelah terdakwa berhasil mengeluarkan telur dan mie burung dara dalam gudang selanjutnya terdakwa jual sendiri ketempat lain tanpa sepengetahuan dari saksi IVAN GUNAWAN selaku pemilik Toko RF Telur, selanjutnya terdakwa memberikan nota-nota fiktif tersebut kepada saksi PRINCES WINDI GUNAWAN dan Saksi PRATIWI TIRTA DAMAYANTI pegawai yang bertugas sebagai admin untuk menginput dalam sistem dengan status utang dari pembeli padahal sebenarnya para pelanggan telah membayar secara lunas kepada terdakwa baik dibayar dengan cash ataupun transfer ke rekening terdakwa dan hasil penjualannya tersebut terdakwa sendiri yang menikmati, adapun nota fiktif yang penjualan telur dibuat oleh terdakwa toko RF Telur milik dari saksi IVAN GUNAWAN mengalami kerugian senilai Rp. 660.265.000,- (enam ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan nota fiktif penjualan Mie Burung Dara senilai Rp.52.680.000,- (lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya karena terdakwa merupakan kepala toko Rf Telur terdakwa juga dipercayakan oleh Saksi IVAN GUNAWAN selaku pemilik toko untuk memegang kunci brangkas sehingga dalam kurung waktu dari Bulan Maret tahun 2023 sampai dengan bulan Mei Tahun 2024 terdakwa juga mengambil uang dalam brangkas senilai Rp.146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) untuk kebutuhan pribadinya dan terdakwa pada saat itu

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Admin agar laporan hasil penjualan yang masuk ke kas besar tetap melaporkan jumlah yang sebenarnya untuk kekurangan nanti terdakwa yang akan memasukkan sendiri uangnya.

Bahwa selanjutnya pada saat Saksi IVAN GUNAWAN menerima laporan dari Saksi saksi PRINCES WINDI GUNAWAN dan Saksi PRATIWI TIRTA DAMAYANTI bahwa sisa stok barang yang ada digudang tidak sama dengan sisa stok yang ada di sistem saksi IVAN GUNAWAN langsung melakukan audit internal pada toko RF Telur dan ditemukan kerugian yang dialami oleh toko Rf Telur dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Mie Burung Dara Rp. 52.000.000,-

Kerugian Telur Rp. 660.000.000,-

Kerugian uang kasir Rp. 7.655.000,-

Kerugian Uang Brangkas Rp. 146.000.000,-

Total Kerugian Rp. 866.600.000,-

bahwa berdasarkan hasil Print Out Rekening Koran dari Bank BRI dengan nomor rekening 320601030911537 atas nama HERU PONCO mulai dari bulan maret tahun 2023 sampai dengan bulan mei tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- periode transaksi 01 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023 dengan total transaksi Debet senilai Rp.27.095.000,- dan total transaksi kredit Rp. 27.094.000,-;
- periode transaksi 01 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023 dengan total transaksi Debet senilai Rp.46.626.500,- dan total transaksi kredit Rp. 48.687.000,-;
- periode transaksi 01 Juli 2023 s/d 31 Juli 2023 dengan total transaksi Debet senilai Rp.84.481.000,- dan total transaksi kredit Rp. 84.479.000,-;
- periode transaksi 01 Agustus 2023 s/d 31 Agustus 2023 dengan total transaksi Debet senilai Rp.285.134.500,- dan total transaksi kredit Rp. 285.617.000,-;
- periode transaksi 01 September 2023 s/d 30 September 2023 dengan total transaksi Debet senilai Rp.293.890.500,- dan total transaksi kredit Rp. 293.395.000,-;
- periode transaksi 01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023 dengan total transaksi Debet senilai Rp.303.144.000,- dan total transaksi kredit Rp. 306.091.000,-;
- periode transaksi 01 November 2023 s/d 30 November 2023 dengan total transaksi Debet senilai Rp.206.979.000,- dan total transaksi kredit Rp. 210.302.000,-;
- Periode transaksi 01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023 dengan total transaksi debet Rp.293.136.111,- dan total transaksi kredit Rp.289.266.000,-

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- periode transaksi 01 Januari 2024 s/d 31 Januari 2024 dengan total transaksi Debet senilai Rp.375.596.495,- dan total transaksi kredit Rp. 373.733.000,-;
- periode transaksi 01 Februari 2024 s/d 29 Februari 2024 dengan total transaksi Debet senilai Rp.324.169.004,- dan total transaksi kredit Rp. 333.192.000,-;
- periode transaksi 01 Maret 2024 s/d 31 Maret 2024 dengan total transaksi Debet senilai Rp.430.314.234,- dan total transaksi kredit Rp. 418.525.000,-;
- periode transaksi 01 April 2024 s/d 30 April 2024 dengan total transaksi Debet senilai Rp.284.360.641,- dan total transaksi kredit Rp. 291.998.000,-;
- periode transaksi 01 Mei 2024 s/d 31 Mei 2024 dengan total transaksi Debet senilai Rp.231.586.425,- dan total transaksi kredit Rp. 222.142.000,-;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Saksi Korban IVAN GUNAWAN mengalami total kerugian senilai Rp. 866.600.000,- (delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IVAN GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi menerangkan Kejadian penipuan dan penggelapan yang terjadi pada sekitar bulan Tanggal 22 Juni 2023 di Jalan Kenangan Rt.001 / Rw.002 Kelurahan Mariyai Kec. Mariat Kabupaten sorong (Rumah korban);
 - Bahwa pada sekitar tanggal 21 bulan juni tahun 2023 Saksi berniat untuk membeli mobil, kemudian Saksi di sampaikan oleh istri Saksi bahwa pelaku yang bernama HERRY SULISWANTO Alias WANTO ada jual-jual mobil murah dan istri Saksi menanyakan mobil apa saja dijual ada banyak mobil dengan berbagai merek seperti brio,avansa expander dan lain-lain.kemudian istri Saksi meminta nomor handphone pelaku setelah mendapatkan nomor kemudian istri Saksi menanyakan mobil apa yang ready yang ada di jual kemudian pelaku menjawab kemarin banyak yang ready namun sudah banyak orang yang sudah ambil semua kemudian kalau yang sewa-sewa ada kah tidak ...? sampaiian mau sewa k...? dari pada sewa mendingan beli kemudian pada tanggal 22 Juni 2023 pagi pelaku kirim-kirim foto mobil yang di tawarkan kemudian istri Saksi beritahukan ke Saksi yang mana pelaku menawarkan dua mobil yaitu mobil metik Expander cross warna putih dan mobil Honda brio warna

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Son



merah kemudian Saksi menyampaikan ke istri Saksi ambil saja expander cross warna putih dan pelaku mengirimkan foto dan Saksi close sing mobil metik Expander cross warna putih. Siang harinya pelaku menanyakan melalui pesan whatsapp ke istri Saksi bagaimana jadi pesan tidak.? Saksi mau bayar dp dulu tapi ada tidak mobil yang bisa di pakai-pakai dulu sambil menunggu mobil ada namun lima hari lagi kalau sudah turun dari kontaener baru bisa di pakai-pakai dulu sampai mobil yang di pesan datang. Pelaku menawarkan Saksi membeli dengan harga Rp.115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah) dapat di DP dengan harga Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) bisa di bayarkan dua kali atau di cicil perbulannya sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) hingga lunas, lima belas juta rupiah) atau di bayar semampunya tanpa bunga dan amanah..Malam harinya pada 21.00 wit Saksi mengirimkan uang DP sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara di tranfer melalui mobile becking BSI bank syaria Indonesia milik Saksi ke nomor rekening sugiarti Bank Mandiri dengan No Rekening;1600004595274 kemudian transfer sebesar Rp1.500,000'- (satu jutaan rupiah) ke sugiarti Bank Mandiri dengan No Rekening;1600004595274 untuk penurunan mobil dari kontener sesuai dengan permintaan pelaku , namun hingga sekarang ini mobil tersebut tidak ada kejelasan dari pelaku. Sehingga Saksi merasa tertipu dan merasa di rugikan oleh pelaku dan atas kejadian tersebut Saksi laporkan permasalahan tersebut kep pihak kepolisian untuk diproses secara hukum yang berlaku di NKRI;

- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi percaya kepada pelaku sehingga Saksi mengirimkan sejumlah uang yaitu; Saksi mengenali pelaku dari keluarga terdekat yang sudah terlebih dahulu memesan mobil kepada pelaku, Saksi mengetahui tempat tinggal dari pelaku. Dan pelaku menggunakan bahasa agama untuk menyakinkan Saksi tidak ada masalah di kemudian hari;

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak pernah melihat bentuk fisik 1 Unit mobil Expander cross Warna Putih dengan Nomor polisi S 1435 yang dijual oleh terdakwa tersebut saksi hanya dikirimkan melalui pesan Whatapp berupa foto mobil tersebut serta surat dan dokumennya saksi juga tidak pernah melihatnya hanya terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa akan di urus surat fidusianya sekalian urus balik nama atas nama saksi dengan tambahan biaya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) Merk Mitsubishi Expander Cross Warna Putih dengan Nomor Polisi S 1435 FB yang dijanjikan oleh terdakwa kepada korban sampai saat ini mobil tersebut tidak ada.
- Bahwa benar saksi menerangkan sudah beberapa kali melakukan penagihan kepada terdakwa namun selalu mengatakan tidak sesuai dengan kebenaran atau berbohong dan saksi pernah meminta uangnya kembali namun terdakwa selalu menghindar;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 41.500.000 ,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa keberatan terhadap Sebagian dari keterangan saksi namun saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi SUPRIYATI FATMA RABIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui terakit penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi RUSLI RASID dan Sdri. SITU UMI ASIH Pembelian 1 Unit mobil Expander cross Warna Putih dengan Nomor Polisi S 1435 FB;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengenal terdakwa Namun kami tidak memiliki hubungan apapun dan saksi hanya Kenal dengan saudara tersagka HERI SULISWANTO kerana Terdakwa saudara HERI SULISWANTO adalah mantan adik kelas pada waktu kami bersekolah di SMP kemudian di SMA;
- Bahwa benar saksi menerangkan penipuan dan/atau penggelapan tersebut saksi baru mengetahui atas informasih dari korban adik saksi saudari SITI UMI ASIH, yang menagatakan kepada saksi bahwa Kejadian tersebut terjadi pada sekitar Tanggal 22 Juni 2023, di kediaman saudari SITI UMI ASIH di Jalan Kenangan Rt.001 / Rw.002 Kelurahan Mariyai Kec. Mariat Kabupaten sorong (Rumah korban);
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi SITI UMI ASIH mendapatkan informasi terdakwa memiliki bisnis jual beli mobil tarikan /leasing dari saksi sendiri karena sekitar bulan Juni terdakwa pernah menyampaikan terkait bisnis nya tersebut kepada saksi sehingga saksi menyampaikan informasi tersebut kepada Sdri. SITI UMI ASIH;
- Bahwa benar saksi menerangkan sekitar tanggal 22 Juni 2023 saksi deiberitahu oleh Sdri. SITI UMI ASIH bahwa telah melakukan transaksi jual

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli 1 (satu) unit mobil Expander cross Warna Putih dengan Nomor polisi S 1435 FB, dengan Terdakwa saudara HERI SULISWANTO AliasWANTO, yang mana pada saat itu adik saudari SITI UMI ASIH menyampaikan bahwa telah melakukan pembayaran DP kendaraan tersebut dengan senilai Rp.40,000,000,-(empat puluh juta rupiah), namun uangnya sudah dikirimkan ke Terdakwa saudara HERI SULISWANTO Alias WANTO, mobil yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak kunjung datang atau tidak ada bukti fisiknya, kemudian informasih dari Terdakwa saudara HERI SULISWANTO Alias WANTO, mengatakan bahwa mobil tersebut sudah berada di dalam peti kemas kontener di pelabuhan kota sorong, namun masih terkendala dengan pembayaran jasa bongkar muat kendaraan dalam kontener sehingga kembali meminta uang jasa bongkar kontener dengan senilai Rp.1,500,000,-(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun setelah uang tersebut korban kirimkan, kendaraan tersebut tidak kunjung datang atau tidak kelihatan fisiknya sehingga korban pada saat itu merasa di tipu dan melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian dari Polres Sorong guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar saksi menerangkan suami Sdri. SITI UMI ASIH Saksi RUSLAN RASID telah mengirimkan sejumlah uang dengan senilai senilai Rp.40,000,000,-(empat puluh juta rupiah) dan Rp 1,500,000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran jasa kontener pengangkutan dengan menggunakan via Mobile Banking dari rekening bank BSI (bank syariah Islam) dengan tujuan Bank Mandiri atas nama SUGIARTI dengan No Rekening :1600004595274 kepada terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) Merk Mitsubishi Expander Cross Warna Putih dengan Nomor Polisi S 1435 FB yang dijanjikan oleh terdakwa kepada korban sampai saat ini mobil tersebut tidak ada;
- Bahwa benar saksi menerangkan jika 1 (satu) Unit mobil Expander cross Warna Putih dengan Nomor polisi S 1435 FB yang dijual terdakwa kepada Sdri. SITI UMI ASIH fisiknya tidak pernah dilihat oleh Sdri. SITI UMI ASIH.
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa telah melakukan Penipuan dan/atau Penggelapan kendaraan Roda 4 (empat) Mitsubishi Expander cross Warna Putih dengan Nomor Polisi S 1435 FB, tersebut terjadi pada

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 di Jalan Budi Utomo. RT.044/ RW.001. Kel Makbusun Kec Mayamuk Kab Sorong dan yang mejadi korban adalah saksi RUSLAN RASID dengan istrinya sdri. SITI UMI ASIH;

- Bahwa benar terdakwa tidak kenal dengan Korban Saudara RUSLAN RASID dan tidak memiliki hubungan apapun dengan korban, namun Tersangka baru kenal dengan korban Saudara RUSLAN RASID dari Istrinya atas nama saudari SITI UMI ASIH, yang adalah teman waktu sekolah dulu, yang mana pada saat itu Tersangka dan istri korban sedang melakukan tawar menawar kendaraan Roda Empat melalui pesan Wastaap. Barulah Tersangka kenal dengan Korban Saudara RUSLAN RASID;
- Bahwa benar Kejadian tersebut terjadi sekitar Bulan Juni 2023, Istrinya Korban atas nama saudari SITI UMI ASIH memberikan kabar melalui pesan Watsap “Mas Manto ada mobil yang Murah – murah ka.... atau yang mau lanjut cicilan” kemudian Tersangka menjawab ; “ Mbak Mau mobil Apa....? kalau yang seken banyak... ! Kalau mau yang baru mbak langsung ke deler saja” kemudian Istrinya Korban atas nama saudari SITI UMI ASIH menjawab; “Ah Ngak Mas Saya mau cari mobil yang seken – seken saja yang sesuai dengan bajet qu “ Kemudian Tersangka menjawab “ Ooh Iya mbak ini mobil yang seken – seken banyak.. mbak mau yang mana tinggal pilih saja nnti saya kirim fotonya “ kemudian Tersangka mengirim beberapa foto mobil – mobil seken kepada Istrinya Korban atas nama saudari SITI UMI ASIH untuk di pilih sesuai dengan Harganya masing – masing, setelah itu korban saudari SITI UMI ASIH, menjawab “sabar ya saya tanyakan ke suami saya Saudara RUSLAN RASID dulu”, kemudian setelah beberapa jam kemdian Tersangka kembali menguhungi istri korban saudari SITI UMI ASIH, untuk menawarkan 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) Merk Mitsubishi Expander Cross Warna Putih dengan Nomor Polisi S 1435 FB, dengan seharga Rp 100,000,000,-(seratus juta rupiah), dengan DP senilai Rp 40,000,000,-(empat puluh juta rupiah) belum termasuk balik nama, dan untuk cicilannya perbulan dibayarkan sekitar Rp 2,500,000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan kemudian setelah terjadi tawar menawar dengan korban Saudara RUSLAN RASID, sehingga korban menyetujuinya yang mana kemudian sekitar tanggal 22 Juni 2023, korban mengirimkan uang DP 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) Merk Mitsubishi Expander Cross Warna Putih dengan Nomor Polisi S 1435 FB, dengan senilai Rp 40,000,000,-(empat puluh juta rupiah) dan uang dengan senilai Rp 1,500,000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sebagai biaya jasa



pengiriman melalui kontener. Namun setelah beberapa bulan ke depan, 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) Merk Mitsubishi Expander Cross Warna Putih dengan Nomor Polisi S 1435 FB yang Tersangka janjikan kepada korban tidak ada sehingga korban merasa sangat di rugikan dan melaporkan Tersangka kepada kepolisian dari Polres Sorong atas tindak pidana penipuan dan/atau Penggelapan 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) Merk Mitsubishi Expander Cross Warna Putih dengan Nomor Polisi S 1435 FB, yang Tersangka lakukan;

- Bahwa benar terdakwa telah menerima transferan dari saksi RUSLAN RASID dengan total Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui no rek Bank Mandiri Atas Nama SUGIARTI dengan No.Rek : 1600004595274 yang mana rekening tersebut atas nama istri dari terdakwa yang atm dan buku rekeningnya dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) Merk Mitsubishi Expander Cross Warna Putih dengan Nomor Polisi S 1435 FB yang dijanjikan oleh terdakwa kepada korban sampai saat ini mobil tersebut tidak ada

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y36 warna silver dengan nomor Imei 1 868088066041167 dengan Imei 2 868088066041167;
2. 35 (tiga puluh lima) lembar print Out screenshot Whats App antara korban dan pelaku (nomor Whats App 0821-9846-7565, atas nama Wanto)
3. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran, Bank Syariah Indonesia (BSI).
4. 2 (dua) lembar asli surat pengakuan yang dibuat oleh saudara HERI SULISWANTO tertanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan Penipuan dan/atau Penggelapan kendaraan Roda 4 (empat) Mitsubishi Expander cross Warna Putih dengan Nomor Polisi S 1435 FB, tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 di Jalan Budi Utomo. RT.044/ RW.001. Kel Makbusun Kec Mayamuk Kab Sorong dan yang mejadi korban adalah saksi RUSLAN RASID dengan istrinya sdr. SITI UMI ASIH;
- Bahwa benar terdakwa tidak kenal dengan Korban Saudara RUSLAN RASID dan tidak memiliki hubungan apapun dengan korban, namun Tersangka baru kenal dengan korban Saudara RUSLAN RASID dari Istrinya



atas nama saudari SITI UMI ASIH, yang adalah teman waktu sekolah dulu, yang mana pada saat itu Tersangka dan istri korban sedang melakukan tawar menawar kendaraan Roda Empat melalui pesan Wastaap. Barulah Tersangka kenal dengan Korban Saudara RUSLAN RASID;

- Bahwa benar Kejadian tersebut terjadi sekitar Bulan Juni 2023, Istrinya Korban atas nama saudari SITI UMI ASIH memberikan kabar melalui pesan Watsap “Mas Manto ada mobil yang Murah – murah ka... atau yang mau lanjut cicilan” kemudian Tersangka menjawab ; “ Mbak Mau mobil Apa....? kalau yang seken banyak... ! Kalau mau yang baru mbak langsung ke deler saja” kemudian Istrinya Korban atas nama saudari SITI UMI ASIH menjawab; “Ah Ngak Mas Saya mau cari mobil yang seken – seken saja yang sesuai dengan bajet qu “ Kemudian Tersangka menjawab “ Ooh Iya mbak ini mobil yang seken – seken banyak.. mbak mau yang mana tinggal pilih saja nnti saya kirim fotonya “ kemudian Tersangka mengirim beberapa foto mobil – mobil seken kepada Istrinya Korban atas nama saudari SITI UMI ASIH untuk di pilih sesuai dengan Harganya masing – masing, setelah itu korban saudari SITI UMI ASIH, menjawab “sabar ya saya tanyakan ke suami saya Saudara RUSLAN RASID dulu”, kemudian setelah beberapa jam kemdian Tersangka kembali menguhungi istri korban saudari SITI UMI ASIH, untuk menawarkan 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) Merk Mitsubishi Expander Cross Warna Putih dengan Nomor Polisi S 1435 FB, dengan seharga Rp 100,000,000,-(seratus juta rupiah), dengan DP senilai Rp 40,000,000,-(empat puluh juta rupiah) belum termasuk balik nama, dan untuk cicilannya perbulan dibayarkan sekitar Rp 2,500,000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan kemudian setelah terjadi tawar menawar dengan korban Saudara RUSLAN RASID, sehingga korban menyetujuinya yang mana kemudian sekitar tanggal 22 Juni 2023, korban mengirimkan uang DP 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) Merk Mitsubishi Expander Cross Warna Putih dengan Nomor Polisi S 1435 FB, dengan senilai Rp 40,000,000,-(empat puluh juta rupiah) dan uang dengan senilai Rp 1,500,000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sebagai biaya jasa pengiriman melalui kontener. Namun setelah beberapa bulan ke depan, 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) Merk Mitsubishi Expander Cross Warna Putih dengan Nomor Polisi S 1435 FB yang Tersangka janjikan kepada korban tidak ada sehingga korban merasa sangat di rugikan dan melaporkan Tersangka kepada kepolisian dari polres sorong atas tindak pidana penipuan dan/atau Penggelapan 1 (satu) unit kendaraan Roda 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) Merk Mitsubishi Expander Cross Warna Putih dengan Nomor Polisi S 1435 FB, yang Tersangka lakukan;

- Bahwa benar terdakwa telah menerima transferan dari saksi RUSLAN RASID dengan total Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui no rek Bank Mandiri Atas Nama SUGIARTI dengan No.Rek : 1600004595274 yang mana rekening tersebut atas nama istri dari terdakwa yang atm dan buku rekeningnya dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) Merk Mitsubishi Expander Cross Warna Putih dengan Nomor Polisi S 1435 FB yang dijanjikan oleh terdakwa kepada korban sampai saat ini mobil tersebut tidak ada;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang di perlihatkan di persidangan 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y36 warna silver dengan nomor Imei 1 868088066041167 dengan Imei 2 868088066041167, 35 (tiga puluh lima) lembar print Out screenshot Whats App antara korban dan pelaku (nomor Whats App 0821-9846-7565, atas nama Wanto) dan 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran, Bank Syariah Indonesia (BSI), 2 (dua) lembar asli surat pengakuan yang dibuat oleh saudara HERI SULISWANTO tertanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa" ;
2. Unsur "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Son



Menimbang, bahwa Terdakwa HERI SULISWANTO adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi sehingga terhindar dari error in persona.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, In casu, berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yaitu HERI SULISWANTO bahwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dari Terdakwa HERI SULISWANTO sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa menurut Mvt, sengaja (opzet) adalah sama dengan willens en wettens (dikehendaki dan diketahui). Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu dan harus menginsyafi atau mengetahui (wetens) akan akibat perbuatan itu. Sedangkan menurut Van Hattum, willen en weten tidaklah sama, seseorang yang berkehendak (willen) berbuat sesuatu belum tentu juga menghendaki akibat yang pada akhirnya sungguh-sungguh ditimbulkan akibat perbuatan itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Bahwa perbuatan melawan hukum ini berkaitan dengan kegiatan memiliki barang yang bukan milik terdakwa baik sebagian atau seluruhnya tapi



merupakan milik orang lain. Bahwa barang dalam pasal ini dapat berbentuk barang dalam arti sebenarnya maupun dalam bentuk uang artinya barang-barang tersebut adalah benda-benda yang memiliki nilai ekonomis

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal.261) menerangkan ada sejumlah unsur-unsur tindak pidana penipuan yang perlu diperhatikan, yaitu; membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang artinya maksud pembujukan itu ialah: hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak; membujuknya itu dengan memakai yaitu 1. nama palsu atau keadaan palsu artinya nama yang digunakan bukanlah namanya sendiri, sebagai contoh nama 'Saimin' dikatakan 'Zaimin', tidak dapat dikatakan menyebut nama palsu, akan tetapi kalau ditulis, maka dianggap sebagai menyebut nama palsu. Yang ke 2 akal cerdas (tipu muslihat); atau suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, dan yang ke 3. karangan perkataan bohong, dimana satu kata bohong tidaklah cukup, harus terdapat banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa In casu yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 saksi SITI UMI ASIH berkomunikasi dengan terdakwa HERI SULISWANTO melalui pesan whatsapp untuk menanyakan kendaraan yang terdakwa HERI SULISWANTO jual, dimana saksi SITI UMI ASIH mengatakan "mobil apa yang ready yang ada di jual" kemudian terdakwa HERI SULISWANTO menjawab "kemarin banyak yang ready namun sudah banyak orang yang sudah ambil semua" lalu saksi SITI UMI ASIH bertanya "kalau yang sewa-sewa ada kah tidak? dijawab kembali oleh terdakwa HERI SULISWANTO "sampaian mau sewa k? dari pada sewa mendingan beli" kemudian terdakwa HERI SULISWANTO mengirimkan beberapa foto mobil beserta harganya setelah itu saksi SITI UMI ASIH mengatakan kepada terdakwa HERI SULISWANTO "sabar saya tanyakan ke suami dulu" dan bahwa kemudian pada keesokan harinya tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 WIT, terdakwa HERI SULISWANTO menawarkan kepada Saksi SITI UMI ASIH 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander Cross Warna Putih dengan Nomor Polisi S 1435 FB dengan harga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan Pembayaran uang muka (DP) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) belum termasuk balik nama. Namun, disampaikan oleh terdakwa HERI SULISWANTO kepada saksi SITI UMI ASIH "Mbak nanti kalau mau balik nama biar saya yang urus biayanya senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan



untuk biaya cicilan perbulan bayarnya terserah mbak saja” selanjutnya bahwa setelah itu saksi SITI UMI ASIH memberitahukan kepada saksi korban RUSLAN RASID yang merupakan suaminya lalu saksi korban RUSLAN RASID dan saksi SITI UMI ASIH menyepakati untuk memilih 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander Cross Warna Putih dengan Nomor Polisi S 1435 FB. Pada siang hari terdakwa HERI SULISWANTO menanyakan kembali melalui pesan whatsapp kepada saksi SITI UMI ASIH “bagaimana jadi pesan tidak?” Dijawab oleh Saksi SITI UMI ASIH “Saya mau bayar dp dulu tapi ada tidak mobil yang bisa di pakai-pakai dulu sambil menunggu mobil?” kemudian terdakwa HERI SULISWANTO mengatakan “ada namun lima hari lagi kalau sudah turun dari kontainer baru bisa di pakai-pakai dulu sampai mobil yang di pesan datang” sehingga selanjutnya saksi korban RUSLAN RASID berkomunikasi dengan terdakwa HERI SULISWANTO melalui whatsapp kemudian terdakwa HERI SULISWANTO menjelaskan kepada saksi korban RUSLAN RASID bahwa mobil tersebut tarikan leasing dan menawarkan kembali mobil tersebut kepada saksi korban RUSLAN RASID dengan harga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dapat di DP dengan harga Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) bisa di bayarkan dua kali atau di cicil perbulannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) hingga lunas pembayaran sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) atau di bayar semampunya tanpa bunga dan amanah, karena penawaran tersebut, sekitar pukul 19.06 WIT Saksi Korban RUSLAN RASID pun membayar uang muka (DP) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara melakukan pengiriman uang melalui rekening Bank BSI milik saksi korban RUSLAN RASID ke rekening tujuan Bank Mandiri atas nama SUGIARTI dengan nomor rekening 1600004595274 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 terdakwa HERI SULISWANTO menghubungi saksi korban RUSLAN RASID melalui whatsapp dan mengatakan bahwa “Pak Ustad ini mobilnya sudah ada namun masih terkedala untuk penurunan dari kontainer kota sehingga membutuhkan biaya senilai Rp. 1.500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena percaya akan perkataan tersebut, saksi korban RUSLAN RASID kemudian kembali mengirimkan sejumlah uang senilai Rp 1.500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Rekening Bank BSI saksi korban RUSLAN RASID ke rekening tujuan Bank Mandiri Atas nama SUGIARTI dengan nomor rekening 1600004595274. Namun setelah saksi korban RUSLAN RASID mengirimkan sejumlah uang tersebut mobil yang dijanjikan terdakwa HERI SULISWANTO tidak kunjung datang, kemudian Saksi SITI UMI ASIH mencoba untuk meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang telah ditransfer kepada Terdakwa HERI SULISWANTO untuk di kembalikan karena mobil yang dijanjikan tidak kunjung datang namun terdakwa HERI SULISWANTO selalu hanya memberikan janji dan juga menghindari saksi SITI UMI ASIH dan Saksi Korban RUSLAN RASID, kemudian pada tanggal 24 Juli 2023 Terdakwa HERI SULISWANTO menghubungi Saksi SITI UMI ASIH melalui pesan via whatsapp dan mengatakan bahwa "nanti hari rabu tanggal 26 Juli 2023, mobil mau di antarkan ke rumah" namun setelah saksi SITI UMI ASIH dan saksi Korban RUSLAN RASID menunggu mobil yang dijanjikan tersebut tidak juga datang.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban RUSLAN RASID mengalami kerugian Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y36 warna silver dengan nomor Imei 1 868088066041167 dengan Imei 2 868088066041167, merupakan kepunyaan terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas (vide Pasal 39 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 46 KUHP) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara; dan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) lembar print Out screenshot Whats App antara korban dan pelaku (nomor Whats App 0821-9846-7565, atas nama Wanto) dan 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran, Bank Syariah Indonesia (BSI); dan 2 (dua) lembar asli surat pengakuan yang dibuat oleh saudara HERI SULISWANTO tertanggal 17 Oktober 2023, tetap terlampir dalam Berkas Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan korban;
- Perbuatan terdakwa membuat resah masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERU PONCO SETIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti;
 - 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y36 warna silver dengan nomor Imei 1 868088066041167 dengan Imei 2 868088066041167. (dirampas untuk negara).
 - 35 (tiga puluh lima) lembar print Out screenshot Whats App antara korban dan pelaku (nomor Whats App 0821-9846-7565, atas nama Wanto);
 - 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran, Bank Syariah Indonesia (BSI);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli surat pengakuan yang dibuat oleh saudara
HERI SULISWANTO tertanggal 17 Oktober 2023;
(tetap terlampir dalam Berkas Perkara)

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh
kami, Hatijah Averien Paduwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid
Tukuboya, S.H., Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis
tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh DAHLIANI, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Muh. Akram Syarif Hayyi, S.H,
Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

ttd

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

ttd

Bernadus Papendang, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DAHLIANI, S.Sos., SH